



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 305/Pid.B/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Wildan Fajar Rahmawan;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 07 Februari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Tegalrejo RT/RW : 001/007 Desa Ketindan
Kec. Lawang Kab Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : POLRI;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 305/Pid.B /2023/PN. Mlg tanggal 28 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.B/2023/PN. Mlg tanggal 28 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **WILDAN FAJAR RAHMAWAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUH Pidana** sesuai Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **WILDAN FAJAR RAHMAWAN** tersebut berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB asli mobil Toyota Innova warna putih Tahun 2018 atasnama pemilik Suryo Adi Suprobo dengan Nopol H 1407 JJ Noka MHFJB8EM6J1044920, Nosin 2GDC470067;
 - 1 (satu) buah STNK asli mobil Toyota Innova warna putih Tahun 2018 atasnama pemilik Suryo Adi Suprobo dengan Nopol H 1407 JJ Noka MHFJB8EM6J1044920, Nosin 2GDC470067;
 - 1 (satu) lembar tanda bukti sewa kendaraan mobil Toyota Innova dengan Nopol N 1407 JJ dengan penyewa atasnama Wildan Fajar Rahmawan;
 - 1 (satu) buah KTP asli penyewa mobil atasnama Wildan Fajar Rahmawan;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17K warna gold IMEI 1 862645065553991, IMEI 2 862645065553983;
 - 1 (satu) buah cas handphone warna putih;
 - 2 (dua) lembar bukti transfer bank BCA pembayaran sewa mobil kepada Rony Andika Alimuddin dengan total Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 warna biru Doff IMEI 1 869065060820175, IMEI 2 869065060820167;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 5 warna biru IMEI 1 865755080872954, IMEI 2 865755080872947;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna hitam IMEI 1 864315025047974677, IMEI 2 864315047974669;
 - 1 (satu) buah KTP asli atasnama SUPARTONO NIK 3507240507780006;
 - 1 (satu) buah KTP asli atasnama SAIFUL AMRI NIK 3507240507780006;
 - 1 (satu) buah KTP asli atasnama SUTOMO NIK 3507190507780006;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih Tahun 2018 Nopol B 1875 CZV;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Innova warna putih Tahun 2018 Nopol B 1875 CZV.

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atasnama SUPARTONO.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Memohon hukuman ringan – ringannya dengan alasan :

- Terdakwa tidak pernah mempersulit persidangan
- Terdakwa tidak pernah dihukum
- Taerdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan yang telah Penuntut Umum sampaikan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat pembelaan yang telah Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya ajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia **Terdakwa WILDAN FAJAR RAHMAWAN** pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di garasi mobil Playred Trans Batu milik saksi RONNY ANDYKA ALIMUDDIN yang beralamat di Jl. Terusan Kasiman Rt 03 Rw 09 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk**



mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 22.00 Wib bertempat di garasi mobil Playred Trans Batu milik saksi RONNY ANDYKA ALIMUDDIN yang beralamat di Jl. Terusan Kasiman Rt 03 Rw 09 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu **terdakwa WILDAN FAJAR RAHMAWAN** menyewa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Innova warna Putih Nopol N 1407 JJ dengan cara terdakwa Wildan menghubungi saksi Ronny melalui Whatssap menanyakan terkait dengan ketersediaan mobil dan sekira 22.00 Wib terdakwa Wildan datang ke Garasi mobil Playred Trans Batu milik saksi Ronny beralamat di Jl. Terusan Kasiman Rt 03 Rw 09 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu dan menyewa kepada saksi Ronny berupa 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ, terdakwa mengaku jika kendaraan tersebut akan terdakwa Wildan pergunakan untuk fasilitas transportasi Juragan terdakwa Wildan dan menyewa selama 1 (satu) minggu sehingga dari perkataan terdakwa Wildan tersebut saksi Ronny percaya dan menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ tersebut dengan kelengkapan berupa kunci kontak dan scan STNK atas 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ kepada terdakwa Wildan. Kemudian pada tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib saat saksi Archeluas datang ke garasi mobil Playred Trans Batu milik saksi Ronny yang terletak di Jalan Terusan Kasiman Rt 03 Rw 09 Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu Kota Batu dan pada saat itu saksi Archeluas bertanya kepada saksi Ronny "loh mobile innova jalan a saiki?" dan dijawab oleh saksi Ronny jika 1 (satu) unit mobil merek Innova warna putih dengan Nopol N 1407 JJ tersebut sudah disewa oleh temannya pada tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 22.00 Wib lalu saksi Archeluas nongkrong dan mengobrol dengan saksi Ronny. Kemudian pada awal bulan April 2023 pada saat saksi Archeluas bekerja, saksi Ronny menelpon terdakwa Wildan dan menanyakan uang sewa mobil Toyota Innova yang belum dibayar lalu saksi Ronny menutup telpon sambil berkata kepada saksi Archeluas "iki mobil innova ko sik pancet ndek daerah Pasuruan aku wedi lek mati GPSe, duwit sewane yo diundur-undur, wis didelok engko ae dibayar opo nggak" dan kemudian saksi Archeluas melanjutkan rutinitas bekerja seperti biasanya. Kemudian pada tanggal 08 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi Archeluas bekerja seperti biasa dan saat itu saksi Ronny mendatangi saksi Archeluas dan berkata "kok GPSe mobil innova mandek ndek Pasuruan yo, kiro-kiro ga popo ta?" kemudian saksi Archeluas bertanya "Lho pean cek kapan



mas terakhir?" dan saksi Ronny menjawab "Lek mandeke beberapa hari iki ndek daerah Pasuruan, tapi anehe aku nge video call Wildan mobile yo onok yo digowo karo areke tapi GPS mati ndek Pasuruan" dan saksi Archeluas menjawab "Iha arepe curiga posisi mobil yo digowo areke" dan saksi Ronny menjawab "yowis sing penting uang sewane tetep dibayar" lalu saksi Archeluas melanjutkan pekerjaan seperti biasa. Selanjutnya tanggal 21 April 2023 saksi Ronny menelpon terdakwa Wildan dengan mengatakan "iki per tanggal 21 April 2023 harga sewa mobil mundhak kabeh, akmu sanggup a,nek gak sanggup tak Tarik mobile, tak lakokne ndek wong liyo, engko nek setoranmu wes mari mobile gowonen meneh gak popo" dan terdakwa Wildan menjawab "iyo aku sanggup, iki sik ngenteni setoran, nek wis ditransfer tak bayar ndek pean gae sewa sing wingi". Kemudian pada akhir bulan April 2023 saksi Ronny berkata kepada saksi Archeluas jika terdakwa Wildan susah dihubungi dan tidak membayar uang sewa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova warna putih dengan Nopol N 1407 JJ dan GPS mobil milik saksi Archeluas tersebut sudah tidak aktif dan saksi Ronny mengatakan jika terdakwa Wildan masih memiliki tunggakan uang sewa mobil sekitar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan mobil milik saksi Archeluas tersebut tidak dikembalikan sehingga pada tanggal 20 Mei 2023 saksi Archeluas dan saksi Ronny melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batu.

- Bahwa setelah terdakwa Wildan menerima kendaraan tersebut pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib terdakwa Wildan menghubungi saksi SUPARTONO melalui telfon whastap dan meminta tolong kepada saksi SUPARTONO untuk mencarikan tempat gadai dimana terdakwa Wildan ingin menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ, lalu saksi SUPARTONO mau membantu terdakwa Wildan untuk mencarikan tempat gadai tersebut dan akan menelfon temannya terlebih dahulu. Setelah itu saksi SUPARTONO menghubungi terdakwa Wildan kemudian janji bertemu di simpang 4 Karangasem Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan, kemudian terdakwa Wildan berangkat menuju lokasi janji tersebut dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ, sampai disana terdakwa Wildan bertemu saksi SUPARTONO, lalu saksi SUPARTONO bertanya kepada terdakwa Wildan "bener iki unit e mas?" terdakwa Wildan menjawab "iyo iki pak". Kemudian terdakwa Wildan menyerahkan mobil tersebut kepada saksi SUPARTONO lalu mengantarkan mobil tersebut ke rumah seseorang yang beralamat di Dsn. Tampung Ds. Tampung Kec. Rembang Kab. Pasuruan dan terdakwa Wildan menunggu di sebuah warung yang terletak di simpang 4 Karangasem Kec. Wonorejo Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan. Sekira pukul 13.00 wib terdakwa Wildan dihubungi oleh saksi SUPARTONO melalui **telfon whatsapp** dan saksi SUPARTONO mengatakan kepada terdakwa Wildan bahwa sebelumnya saksi SUPARTONO menghubungi saksi GHOZALI untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil tersebut kemudian setelah sampai lokasi saksi SUPARTONO bertemu dengan saksi GHOZALI dan temannya yang bernama TADHO (DPO/belum tertangkap) dimana Sdr. TADHO (DPO/belum tertangkap) adalah orang yang mau menggadai mobil tersebut, dan sebelum membuat kesepakatan saksi SUPARTONO menceritakan obrolannya dengan saksi GHOZALI yang kemudian antara terdakwa Wildan, saksi SUPARTONO, dan saksi GHOZALI yang disaksikan Sdr. TADHO (DPO/belum tertangkap), sepakat untuk menggadai 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ tersebut selama 1 (satu) minggu dan uang gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi dipotong Sdr. TADHO (DPO/belum tertangkap) sebesar Rp. 5.000.000 (tiga juta rupiah) sebagai jasa gadai dan saksi SUPARTONO menerima uang gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), uang tersebut dibagi antara terdakwa Wildan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi SUPARTONO Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi GHOZALI Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi bagian saksi GHOZALI terdakwa Wildan berikan melalui saksi SUPARTONO setelah saksi SUPARTONO membawa uangnya terlebih dahulu kepada terdakwa Wildan, kemudian 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih tersebut dibawa oleh Sdr. TADHO (DPO/belum tertangkap) pergi. Setelah selesai menggadai mobil tersebut saksi SUPARTONO kembali menemui terdakwa Wildan sekira pukul 14.00 wib di sebuah warung yang terletak di simpang 4 Karangasem Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan, disana saya meminta saksi SUPARTONO mentransfer uang hasil gadai tersebut sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) saja, dan yang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa Wildan berikan kepada saksi SUPARTONO untuk tambahan ganti uang makan dan bensin, total saksi SUPARTONO menerima uang dari terdakwa Wildan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi SUPARTONO mentransfer Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada terdakwa Wildan melalui mbanking BCA, dan bagian dari saksi GHOZALI dititipkan kepada saksi SUPARTONO untuk diberikan kepada saksi GHOZALI.

- Bahwa Juragan yang terdakwa Wildan maksud tersebut tidak ada namanya, karena terdakwa Wildan hanya beralasan supaya bisa menyewa 1

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ tersebut dari saksi RONNY ANDYKA ALIMUDDIN alamat Jl. Terusan Kasiman Rt 03 Rw 09 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Wildan Fajar Rahmawan tersebut mengakibatkan saksi Archeluas mengalami kerugian akibat kehilangan 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan saksi Ronny selaku pemilik Garasi mobil Playred Trans Batu mengalami kerugian sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari uang sewa mobil yang belum dibayar oleh terdakwa Wildan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana**.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia **Terdakwa WILDAN FAJAR RAHMAWAN** pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di garasi mobil Playred Trans Batu milik saksi RONNY ANDYKA ALIMUDDIN yang beralamat di Jl. Terusan Kasiman Rt 03 Rw 09 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 22.00 Wib bertempat di garasi mobil Playred Trans Batu milik saksi RONNY ANDYKA ALIMUDDIN yang beralamat di Jl. Terusan Kasiman Rt 03 Rw 09 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu **terdakwa WILDAN FAJAR RAHMAWAN** menyewa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Innova warna Putih Nopol N 1407 JJ dengan cara terdakwa Wildan menghubungi saksi Ronny melalui Whatssap menanyakan terkait dengan ketersediaan mobil dan sekira 22.00 Wib terdakwa Wildan datang ke Garasi mobil Playred Trans Batu milik saksi Ronny beralamat di Jl. Terusan Kasiman Rt 03 Rw 09 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu dan menyewa kepada saksi Ronny berupa 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ dengan kelengkapan berupa Print Scan STNK

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Mlg



dan kunci kontak. Kemudian pada tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib saat saksi Archeluas datang ke garasi mobil Playred Trans Batu milik saksi Ronny yang terletak di Jalan Terusan Kasiman Rt 03 Rw 09 Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu Kota Batu dan pada saat itu saksi Archeluas bertanya kepada saksi Ronny "loh mobile innova jalan a saiki?" dan dijawab oleh saksi Ronny jika 1 (satu) unit mobil merek Innova warna putih dengan Nopol N 1407 JJ tersebut sudah disewa oleh temannya pada tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 22.00 Wib lalu saksi Archeluas nongkrong dan mengobrol dengan saksi Ronny. Kemudian pada awal bulan April 2023 pada saat saksi Archeluas bekerja, saksi Ronny menelpon terdakwa Wildan dan menanyakan uang sewa mobil Toyota Innova yang belum dibayar lalu saksi Ronny menutup telpon sambil berkata kepada saksi Archeluas "iki mobil innova ko sik pancet ndek daerah Pasuruan aku wedi lek mati GPSe, duwit sewane yo diundur-undur, wis didelok engko ae dibayar opo nggak" dan kemudian saksi Archeluas melanjutkan rutinitas bekerja seperti biasanya. Kemudian pada tanggal 08 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi Archeluas bekerja seperti biasa dan saat itu saksi Ronny mendatangi saksi Archeluas dan berkata "kok GPSe mobil innova mandek ndek Pasuruan yo, kiro-kiro ga popo ta?" kemudian saksi Archeluas bertanya "Lho pean cek kapan mas terakhir?" dan saksi Ronny menjawab "Lek mandeke beberapa hari iki ndek daerah Pasuruan, tapi anehe aku nge video call Wildan mobile yo onok yo digowo karo areke tapi GPS mati ndek Pasuruan" dan saksi Archeluas menjawab "lha arepe curiga posisi mobil yo digowo areke" dan saksi Ronny menjawab "yowis sing penting uang sewane tetep dibayar" lalu saksi Archeluas melanjutkan pekerjaan seperti biasa. Selanjutnya tanggal 21 April 2023 saksi Ronny menelpon terdakwa Wildan dengan mengatakan "iki per tanggal 21 April 2023 harga sewa mobil mundhak kabeh, akmu sanggup a,nek gak sanggup tak Tarik mobile, tak lakokne ndek wong liyo, engko nek setoranmu wes mari mobile gowonen meneh gak popo" dan terdakwa Wildan menjawab "iyo aku sanggup, iki sik ngenteni setoran, nek wis ditransfer tak bayar ndek pean gae sewa sing wingi". Kemudian pada akhir bulan April 2023 saksi Ronny berkata kepada saksi Archeluas jika terdakwa Wildan susah dihubungi dan tidak membayar uang sewa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova warna putih dengan Nopol N 1407 JJ dan GPS mobil milik saksi Archeluas tersebut sudah tidak aktif dan saksi Ronny mengatakan jika terdakwa Wildan masih memiliki tunggakan uang sewa mobil sekitar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan mobil milik saksi Archeluas tersebut tidak dikembalikan sehingga pada tanggal 20 Mei 2023 saksi Archeluas dan saksi Ronny melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa Wildan menerima kendaraan tersebut pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib terdakwa Wildan menghubungi saksi SUPARTONO melalui telfon whastap dan meminta tolong kepada saksi SUPARTONO untuk mencarikan tempat gadai dimana terdakwa Wildan ingin menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ, lalu saksi SUPARTONO mau membantu terdakwa Wildan untuk mencarikan tempat gadai tersebut dan akan menelfon temannya terlebih dahulu. Setelah itu saksi SUPARTONO menghubungi terdakwa Wildan kemudian janji bertemu di simpang 4 Karangasem Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan, kemudian terdakwa Wildan berangkat menuju lokasi janji tersebut dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ, sampai disana terdakwa Wildan bertemu saksi SUPARTONO, lalu saksi SUPARTONO bertanya kepada terdakwa Wildan "bener iki unit e mas?" terdakwa Wildan menjawab "iyo iki pak". Kemudian terdakwa Wildan menyerahkan mobil tersebut kepada saksi SUPARTONO lalu mengantarkan mobil tersebut ke rumah seseorang yang beralamat di Dsn. Tampung Ds. Tampung Kec. Rembang Kab. Pasuruan dan terdakwa Wildan menunggu di sebuah warung yang terletak di simpang 4 Karangasem Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan. Sekira pukul 13.00 wib terdakwa Wildan dihubungi oleh saksi SUPARTONO melalui **telfon whatsapp** dan saksi SUPARTONO mengatakan kepada terdakwa Wildan bahwa sebelumnya saksi SUPARTONO menghubungi saksi GHOZALI untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil tersebut kemudian setelah sampai lokasi saksi SUPARTONO bertemu dengan saksi GHOZALI dan temannya yang bernama TADHO (DPO/belum tertangkap) dimana Sdr. TADHO (DPO/belum tertangkap) adalah orang yang mau menggadai mobil tersebut, dan sebelum membuat kesepakatan saksi SUPARTONO menceritakan obrolannya dengan saksi GHOZALI yang kemudian antara terdakwa Wildan, saksi SUPARTONO, dan saksi GHOZALI yang disaksikan Sdr. TADHO (DPO/belum tertangkap), sepakat untuk menggadai 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ tersebut selama 1 (satu) minggu dan uang gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi dipotong Rp. 5.000.000 (tiga juta rupiah) sebagai jasa gadai dan saksi SUPARTONO menerima uang gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), uang tersebut dibagi antara terdakwa Wildan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi SUPARTONO Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi GHOZALI Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi bagian saksi GHOZALI terdakwa Wildan berikan

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui saksi SUPARTONO setelah saksi SUPARTONO membawa uangnya terlebih dahulu kepada terdakwa Wildan, kemudian 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih tersebut dibawa oleh Sdr. TADHO (DPO/belum tertangkap) pergi. Setelah selesai menggadai mobil tersebut saksi SUPARTONO kembali menemui terdakwa Wildan sekira pukul 14.00 wib di sebuah warung yang terletak di simpang 4 Karangasem Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan, disana saya meminta saksi SUPARTONO mentransfer uang hasil gadai tersebut sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) saja, dan yang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa Wildan berikan kepada saksi SUPARTONO untuk tambahan ganti uang makan dan bensin, total saksi SUPARTONO menerima uang dari terdakwa Wildan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi SUPARTONO mentransfer Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada terdakwa Wildan melalui mbanking BCA, dan bagian dari saksi GHOZALI dititipkan kepada saksi SUPARTONO untuk diberikan kepada saksi GHOZALI.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Wildan Fajar Rahmawan tersebut mengakibatkan saksi Archeluas mengalami kerugian akibat kehilangan 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan saksi Ronny selaku pemilik Garasi mobil Playred Trans Batu mengalami kerugian sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari uang sewa mobil yang belum dibayar oleh terdakwa Wildan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARCHELUAS LEXY FANGGA ANARKI RISTANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi menerangkan bahwa awalnya pada bulan Agustus 2021, Sdr. Dina Anggraini selaku ibu saksi bekerjasama dengan Sdr. Ronny Andyka Alimuddin untuk menitipkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova warna putih dengan Nopol N 1407 JJ untuk disewakan di Playred Trans Batu milik saksi Ronny. Kemudian pada tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib saksi Archeluas datang ke garasi mobil Playred Trans



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu milik saksi Ronny yang terletak di Jalan Terusan Kasiman Rt 03 Rw 09 Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu Kota Batu dan pada saat itu saksi Archeluas bertanya kepada saksi Ronny "loh mobile innova jalan a saiki?" dan dijawab oleh saksi Ronny jika 1 (satu) unit mobil merek Innova warna putih dengan Nopol N 1407 JJ tersebut sudah disewa oleh temannya pada tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 22.00 Wib lalu saksi Archeluas nongkrong dan mengobrol dengan saksi Ronny. Kemudian pada awal bulan April 2023 pada saat saksi Archeluas bekerja, saksi Ronny menelpon sdr. dan menanyakan uang sewa mobil Toyota Innova yang belum dibayar lalu saksi Ronny menutup telepon sambil berkata kepada saksi Archeluas "iki mobil innova ko sik pancet ndek daerah Pasuruan aku wedi lek mati GPSe, duwit sewane yo diundur-undur, wis didelok engko ae dibayar opo nggak" dan kemudian saksi Archeluas melanjutkan rutinitas bekerja seperti biasanya. Kemudian pada tanggal 08 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi Archeluas bekerja seperti biasa dan saat itu saksi Ronny mendatangi saksi Archeluas dan berkata "kok GPSe mobil innova mandek ndek Pasuruan yo, kiro-kiro ga popo ta?" kemudian saksi Archeluas bertanya "Lho pean cek kapan mas terakhir?" dan saksi Ronny menjawab "Lek mandeke beberapa hari iki ndek daerah Pasuruan, tapi anehe aku nge video call Wildan mobile yo onok yo digowo karo areke tapi GPS mati ndek Pasuruan" dan saksi Archeluas menjawab "lha arepe curiga posisi mobil yo digowo areke" dan saksi Ronny menjawab "yowis sing penting uang sewane tetep dibayar" lalu saksi Archeluas melanjutkan pekerjaan seperti biasa. Selanjutnya tanggal 21 April 2023 saksi Archeluas mendengarkan saksi Ronny menelpon sdr. dengan mengatakan "iki per tanggal 21 April 2023 harga sewa mobil mundhak kabeh, akmu sanggup a,nek gak sanggup tak Tarik mobile, tak lakokne ndek wong liyo, engko nek setoranmu wes mari mobile gowonen meneh gak popo" dan sdr. menjawab "iyo aku sanggup, iki sik nggenteni setoran, nek wis ditransfer tak bayar ndek pean gae sewa sing wingi". Kemudian pada akhir bulan April 2023 saksi Ronny berkata kepada saksi Archeluas jika sdr. susah dihubungi dan tidak membayar uang sewa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova warna putih dengan Nopol N 1407 JJ dan GPS mobil milik saksi Archeluas tersebut sudah tidak aktif dan saksi Ronny mengatakan jika sdr. masih memiliki tunggakan uang sewa mobil sekitar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan mobil milik saksi Archeluas tersebut tidak dikembalikan

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada tanggal 20 Mei 2023 saksi Archeluas dan saksi Ronny melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batu.

- Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna putih dengan Nopol N 1407 JJ tersebut adalah milik saksi Archeluas.
- Saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan sdr. Fajar Rahmawan tersebut mengakibatkan saksi Archeluas mengalami kerugian akibat kehilangan 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan saksi Ronny selaku pemilik Garasi mobil Playred Trans Batu mengalami kerugian sebesar Rp 70.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari uang sewa mobil yang belum dibayar oleh sdr. Wildan dan kerusakan GPS.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2 saksi RONNY ANDYKA ALIMUDDIN, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa awalnya pada bulan Agustus 2021, Sdr. Dina Anggraini selaku ibu saksi Archeluas bekerjasama dengan saksi Ronny untuk menitipkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna putih dengan Nopol N 1407 JJ untuk disewakan di Playred Trans Batu milik saksi Ronny. Kemudian pada tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib saksi Archeluas datang ke garasi mobil Playred Trans Batu milik saksi Ronny yang terletak di Jalan Terusan Kasiman Rt 03 Rw 09 Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu Kota Batu dan pada saat itu saksi Archeluas bertanya kepada saksi Ronny "loh mobile innova jalan a saiki?" dan dijawab oleh saksi Ronny jika 1 (satu) unit mobil merk Innova warna putih dengan Nopol N 1407 JJ tersebut sudah disewa oleh temannya pada tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 22.00 Wib lalu saksi Archeluas nongkrong dan mengobrol dengan saksi Ronny. Kemudian pada awal bulan April 2023 pada saat saksi Archeluas bekerja, saksi Ronny menelpon sdr. dan menanyakan uang sewa mobil Toyota Innova yang belum dibayar lalu saksi Ronny menutup telpon sambil berkata kepada saksi Archeluas "iki mobil innova ko sik pancet ndek daerah Pasuruan aku wedi lek mati GPSe, duwit sewane yo diundur-undur, wis didelok engko ae dibayar opo nggak" dan kemudian saksi Archeluas melanjutkan rutinitas bekerja seperti biasanya. Kemudian pada tanggal 08 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi Archeluas bekerja seperti biasa dan saat itu saksi Ronny mendatangi saksi Archeluas dan berkata

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kok GPSe mobil innova mandek ndek Pasuruan yo, kiro-kiro ga popo ta?” kemudian saksi Archeluas bertanya “Lho pean cek kapan mas terakhir?” dan saksi Ronny menjawab “Lek mandeke beberapa hari iki ndek daerah Pasuruan, tapi anehe aku nge video call Wildan mobile yo onok yo digowo karo areke tapi GPS mati ndek Pasuruan” dan saksi Archeluas menjawab “lha arepe curiga posisi mobil yo digowo areke” dan saksi Ronny menjawab “yowis sing penting uang sewane tetep dibayar” lalu saksi Archeluas melanjutkan pekerjaan seperti biasa. Selanjutnya tanggal 21 April 2023 saksi Ronny menelpon sdr. dengan mengatakan “iki per tanggal 21 April 2023 harga sewa mobil mundhak kabeh, akmu sanggup a,nek gak sanggup tak Tarik mobile, tak lakokne ndek wong liyo, engko nek setoranmu wes mari mobile gowonen meneh gak popo” dan sdr. menjawab “iyo aku sanggup, iki sik ngenteni setoran, nek wis ditransfer tak bayar ndek pean gae sewa sing wingi”. Kemudian pada akhir bulan April 2023 saksi Ronny berkata kepada saksi Archeluas jika sdr. Wildan susah dihubungi dan tidak membayar uang sewa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova warna putih dengan Nopol N 1407 JJ dan GPS mobil milik saksi Archeluas tersebut sudah tidak aktif dan saksi Ronny mengatakan jika sdr. Wildan masih memiliki tunggakan uang sewa mobil sekitar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan mobil milik saksi Archeluas tersebut tidak dikembalikan sehingga pada tanggal 20 Mei 2023 saksi Archeluas dan saksi Ronny melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batu.

- Saksi menerangkan bahwa barang yang diserahkan oleh saksi Ronny kepada sdr. Wildan berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova warna putih dengan Nopol N 1407 JJ.
- Saksi menerangkan bahwa saat mengajukan sewa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova warna putih dengan Nopol N 1407 JJ tersebut, sdr. Wildan hanya melampirkan KTP saja. Padahal seharusnya untuk meminjam di Playred Trans, penyewa harus melampirkan selain KTP, KK, juga harus meninggalkan jaminan berupa sepeda motor. Namun dikarenakan saksi Ronny mengetahui latar belakang sdr. Wildan selaku aparat kepolisian sehingga saksi Ronny percaya saja dan menyewakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova warna putih dengan Nopol N 1407 JJ tersebut hanya dengan melampirkan KTP saja.
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban perbuatan sdr. Wildan adalah saksi Ronny selaku pemilik tempat usaha rental kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama Playred Trans dan juga saksi Archeluas selaku pemilik 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova warna putih dengan Nopol N 1407 JJ.
- Saksi menerangkan bahwa Sdr. Wildan melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib Sdr WILDAN FAJAR RAHMAWAN menyewa 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ di Garasi mobil Playred Trans Batu yang terletak Jl. Terusan Kasiman Rt 03 Rw 09 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu kepada saksi dengan alasan dibawa bekerja untuk menyopiri bosnya dengan kesepakatan waktu sewa selama 1 (satu) minggu diperpanjang otomatis dan akan tetap membayar uang sewa mobil tersebut. Namun hingga pada tanggal 21 April 2023 saksi mencoba menghubungi Sdr WILDAN FAJAR RAHMAWAN akan tetapi Sdr. WILDAN FAJAR RAHMAWAN susah untuk dihubungi dan belum membayar kekurangan uang sewa 1 (satu) unit mobil tersebut serta GPS mobil milik Sdr. ARCHELUAS LEXY ANGGA tersebut sudah tidak aktif.
 - Saksi menerangkan bahwa sdr. Wildan meyakinkan saksi Ronny dengan cara mengatakan kepada saksi Ronny jika 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova warna putih dengan Nopol N 1407 JJ tersebut akan digunakan untuk mengambil uang jimpitan kiai dan tidak aneh-aneh serta membayar uang sewa sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk mobil tersebut secara mencicil.
 - Saksi menerangkan bahwa sdr. Wildan membayar uang sewa sejumlah Rp 4.500.000,- untuk mobil tersebut secara menyicil pada tanggal 28 Maret 2023 sebesar Rp. 4.000.000,- dan pada tanggal 3 April 2023 sebesar Rp. 500.000,- dengan cara transfer keduanya pada saat saksi Ronny berada di Garasi mobil Playred Trans Batu yang terletak Jl. Terusan Kasiman Rt 03 Rw 09 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu yang kemudian disetiap sdr. Wildan membayar uang sewa tersebut saksi Ronny memberitahukan kepada saksi Archeluas selaku pemilik mobil.
 - Saksi menerangkan bahwa saksi Ronny tidak mengetahui apakah sdr. Wildan mempunyai bos dan menjadi sopir dari bosnya tersebut, dan yang saksi Ronny tahu jika 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ tidak dikembalikan pada tanggal 21 April 2023 dan tidak membayar uang sewa selama 56 hari dengan total sewa Rp 34.500.000,- serta GPS yang terpasang pada mobil tersebut sudah tidak aktif.
 - Saksi menerangkan bahwa rincian sewa 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ milik saksi Archeluas

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



tersebut yang disewa oleh sdr. Wildan adalah Terhitung tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib sdr. Wildan menyewa 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ di Garasi mobil Playred Trans Batu milik saksi Ronny yang terletak Jl. Terusan Kasiman Rt 03 Rw 09 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu selama 56 hari dengan harga sewa biasa Rp 450.000/hari selama 25 hari dengan total Rp. 11.250.000, setiap waktu sewa habis langsung diperpanjang tanpa mengembalikan mobil terlebih dahulu, dapat saksi Ronny jelaskan harga sewa naik ketika Hari Raya Idul Fitri yaitu Rp 750.000/hari terhitung tanggal 21 April 2023 sampai 21 Mei 2023 selama 31 hari, dan Sdr. Wildan menyewa 1 (satu) unit mobil tersebut dengan total Rp. 23.250.000, dengan total keseluruhan biaya sewa sebesar Rp. 34.500.000. Dari rincian tersebut sdr. Wildan telah menyewa 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ dengan total harga sewa sebesar Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sdr. Wildan sudah membayar sewa sebesar Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan sisa yang belum dibayar hingga saksi Ronny melaporkan perkara tersebut ke Polres Batu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Saksi menerangkan bahwa saksi Ronny memiliki aplikasi GPS yang bernama Tracksolid yang terhubung langsung dengan 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ milik saksi Archeluas tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan sdr. Wildan tersebut mengakibatkan saksi Archeluas mengalami kerugian akibat kehilangan 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan saksi Ronny selaku pemilik Garasi mobil Playred Trans Batu mengalami kerugian sebesar Rp 70.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari uang sewa mobil yang belum dibayar oleh sdr. Wildan dan kerusakan GPS.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi LAUREN MEILANI SMITH, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan tersebut diberikan tanpa dibawah tekanan dan ancaman.



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya serta tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan saat sedang main garasi mobil Playred Trans Batu yang beralamat di Jl. Terusan Kasiman Rt 03 Rw 09 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu milik saksi Ronny, pada tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib saksi Lauren mengetahui bahwa terdakwa Wildan menyewa 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ, pada saat saksi Ronny mengeluarkan mobil tersebut yang kemudian dibawa oleh terdakwa Wildan, saksi Lauren sempat memvideokan pada saat penyerahan 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ oleh saksi Ronny kepada terdakwa Wildan.
- Bahwa barang yang diserahkan oleh saksi Ronny kepada terdakwa Wildan berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova warna putih dengan Nopol N 1407 JJ.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi SUPARTONO, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan tersebut diberikan tanpa dibawah tekanan dan ancaman.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari dan tanggal lupa bulan maret 2023 sekira pukul 10.00 wib Sdr. WILDAN menghubungi saya melalui telfon whastap dan meminta tolong kepada saya untuk mencari tempat gadai dimana Sdr. WILDAN ingin menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ. Kemudian saya menghubungi Sdr. GHOZALI melalui telfon whastapp dan menawarkan 1 (satu) unit mobil tersebut kepada Sdr. GHOZALI, Sdr. GHOZALI menjawab bahwa kendaraan tersebut disuruh membawa kerumahnya. Setelah itu saya kembali menghubungi Sdr. WILDAN yang kemudian saya bersama Sdr. WILDAN janji ketemuan di simpang 4 Karangasem Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan, kemudian saya berangkat menuju tempat tersebut, sampai disana saya bertemu Sdr. WILDAN yang membawa 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol N-1407-JJ, lalu saya bertanya kepada Sdr. WILDAN "bener iki unit e mas?" "Sdr. WILDAN menjawab "iyo iki pak". Kemudian saya membawa dan mengantarkan mobil tersebut ke rumah Sdr. GHOZALI yang beralamat di Dsn. Tampung Ds. Tampung Kec. Rembang Kab. Pasuruan. Pada sekira pukul 13.00 wib saya sampai dirumah Sdr. GHOZALI saya bertemu dengan Sdr. GHOZALI yang bersama temannya yang saya tidak ketahui namanya. Kemudian saya bersama Sdr. GHOZALI ngobrol dimana Sdr. GHOZALI mengatakan kepada saya bahwa yang akan menerima gadai 1 (satu) unit nobil tersebut adalah Sdr. TADHO dimana saya mengetahui bahwa 1 (satu) teman sdr. GHOZALI yang hadir disana bernama TADHO, dan sebelum membuat kesepakatan saya menelfon Sdr. WILDAN dan menceritakan obrolan saya dengan Sdr. GHOZALI yang kemudian antara saya, Sdr. GHOZALI, dan Sdr. WILDAN yang disaksikan Sdr. TADHO, sepakat untuk menggadai 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ tersebut selama 1 (satu) minggu dan uang gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi dipotong Rp. 5.000.000 (tiga juta rupiah) sebagai jasa gadai. Akhirnya Sdr. GHOZALI mentransfer Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saya melalui mbanking bank BCA saya lupa nomor rekeningnya dimana uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut dibagi antara Sdr. WILDAN Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Sdr. GHOZALI Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi bagian dari Sdr. GHOZALI belum saya berikan pada saat itu kemudian 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih tersebut dibawa oleh Sdr. TADHO pergi. Setelah selesai menggadai mobil tersebut saya kembali menemui Sdr. WILDAN sekira pukul 14.00 wib di sebuah warung yang terletak di simpang 4 Karangasem Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan, disana Sdr. WILDAN meminta saya mentransfer uang hasil gadai tersebut sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) saja, dan yang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diberikan kepada saya untuk ganti uang makan dan bensin. Kemudian saya mentransfer Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada terdakwa WILDAN melalui mbanking BCA. Setelah 2 (dua) hari kemudian tanggal lupa bulan Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib saya menemui saksi GHOZALI di sebuah warung kopi yang terletak di Sidogiri Kec. Kraton Kab. Pasuruan, disana saya memberikan uang

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi GHOZALI dari hasil gadai 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara cash.

- Bahwa saat saksi menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ tersebut terdakwa Wildan mengatakan bahwa kendaraan tersebut aman dan mengaku kendaraan tersebut miliknya sendiri dan juga terdakwa Wildan merupakan seorang anggota Polri dan dari keluarga yang mampu sehingga saksi Supartono bersedia membantu menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ tersebut hanya dengan berupa Print Scan STNK beserta 1 (satu) anak Kunci.
- Bahwa saksi menerangkan menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ saksi Supartono gadaikan pada tanggal lupa Maret 2023 kepada saksi GHOZALI No tlpn 081222208772 dengan nominal gadai Rp. 30.000.000,- Saya menggadaikan dengan cara terdakwa Wildan mengirimkan mobil tersebut kepada saksi Supartono di simpang 4 Karangasem Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan dan saksi Supartono gadaikan kepada Sdr TADHO melalui Sdr. GOZHALI dengan harga gadai Rp. 30.000.000,- di Dsn. Tampung Ds. Tampung Kec. Rembang Kab. Pasuruan.
- Bahwa setelah menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ, saksi Supartono menerima upah dari Terdakwa Wildan dengan rincian:
 - Rp. 2.500.000,- bagian saya ditambah Rp. 2.000.000 ganti uang makan dan bensin;
 - Rp. 5.000.000,- jasa gadai;
 - 2.500.000,- bagian H. GOZALI
- Bahwa saksi menerangkan jika sebelumnya saksi Supartono tidak mengetahui jika kendaraan tersebut merupakan kendaraan rental dikarenakan terdakwa Wildan menjelaskan kepada saksi Supartono jika mobil tersebut miliknya sendiri dan meyakinkan kembali kepada saksi Supartono jika mobil tersebut aman dan setelah saksi Supartono berhasil menggadaikan mobil Inova tersebut, kurang lebih 1 (satu) bulan pada tanggal lupa bulan April 2023 saksi GHOZALI menghubungi saya melalui telfon dan mengatakan bahwa mobil tersebut merupakan mobil

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rental, yang kemudian saksi Supartono menghubungi terdakwa Wildan dan terdakwa Wildan mengatakan memang benar jika 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ tersebut merupakan kendaraan rental.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi H. GHOZALI, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelumnya namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2023 sekira jam 10.00 wib saya dihubungi Sdr. SUPARTONO melalui telfon whastapp dan menawarkan 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ kepada saya, saya menjawab supaya kendaraan tersebut untuk dibawa kerumah saya yang beralamat di Dusun Tampung Selatan RT/RW 05/02 Desa Tampung Kec. Rembang Kab. Pasuruan, dan berjanjian ketemu dirumah saya sekira pukul 13.00 wib. Kemudian saya menghubungi seseorang yang bernama TADHO, karena sebelumnya Sdr. TADHO menanyakan kepada saya apakah ada unit kendaraan yang mau digadai, dan saya menawarkan 1 (satu) unit tersebut kepadanya, lalu Sdr. TADHO setuju dan saya saya menyuruh Sdr. TADHO datang kerumah saya sekitar jam 13.00 wib. Pada sekira pukul 13.00 wib Sdr. SUPARTONO sampai dirumah saya dan bertemu dengan saya dimana saya duduk bersama Sdr. TADHO. Kemudian saya bersama Sdr. SUPARTONO ngobrol dimana saya mengatakan kepada Sdr. SUPARTONO bahwa yang akan menerima gadai 1 (satu) unit nobil tersebut adalah Sdr. TADHO, dimana sebelum membuat kesepakatan Sdr. SUPARTONO menelfon temannya yang bernama WILDAN dan menceritakan obrolan saya dengan Sdr. SUPARTONO yang kemudian antara saya, Sdr. SUPARTONO, dan Sdr. WILDAN yang disaksikan Sdr. TADHO, sepakat untuk menggadai 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ tersebut selama 1 (satu) minggu dan uang gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi dipotong Rp. 5.000.000 (tiga juta rupiah) sebagai jasa gadai. Akhirnya saya mentransfer Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. SUPARTONO melalui mbanking bank BCA saya lupa nomor rekeningnya dimana uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut dibagi antara Sdr. WILDAN Rp. 20.000.000,- (dua puluh

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), Sdr. SUPARTONO Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan saya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi bagian saya belum diberikan pada saat itu oleh Sdr. SUPARTONO, kemudian 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih tersebut dibawa oleh Sdr. TADHO pergi, setelah selesai menggadaikan mobil tersebut Sdr. SUPARTONO berpamitan pergi menemui Sdr. WILDAN. Sekira 2 (dua) hari kemudian tanggal lupa bulan Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib saya janji bertemu dengan Sdr. SUPARTONO di sebuah warung kopi yang terletak di Sidogiri Kec. Kraton Kab. Pasuruan, disana Sdr. SUPARTONO memberikan uang kepada saya dari hasil gadai 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara cash. 1 (satu) minggu kemudian karena kesepakatan gadai sebelumnya Sdr. TADHO menghubungi saya melalui telfon whatsapp agar pemilik 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih segera menebus mobilnya, kemudian saya menghubungi Sdr. SUPARTONO dan memberitahu supaya Sdr. WILDAN segera menebus 1 (satu) unit mobil tersebut, lalu Sdr. SUPARTONO meminta waktu untuk menghubungi Sdr. WILDAN. Setelah 1 (satu) bulan lebih karena tidak ada kejelasan terkait penebusan 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih nopol N-1407-JJ itu, dan sebelumnya Sdr. TADHO memberitahu saya jika mobil tersebut tidak ditebus Sdr. TADHO akan menggadaikan lagi mobil tersebut, sehingga saya sendiri yang menebus 1 (satu) unit mobil tersebut dengan harga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian saya dengan Sdr. TADHO ketemuan di Pasar wonorejo kab. Pasuruan pada hari dan tanggal lupa bulan April 2023, Saya memberi uang kepada Sdr. TADHO sebesar Rp. 30.000.000,- sebagai tebusan 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih nopol N-1407-JJ dan Sdr. TADHO menyerahkan mobil tersebut kepada saya, kemudian setelah selesai saya membawa 1 (satu) unit mobil tersebut untuk saya gunakan kegiatan sehari-hari.

- Bahwa penyerahan gadai berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Innova warna Putih Nopol N 1407 JJ pada hari lupa tanggal lupa bulan maret tahun 2023 sekira jam 13.00 WIB di rumah saya Dusun Tampung Selatan RT/RW 05/02 Desa Tampung Kec. Rembang Kab. Pasuruan, dan pada saat saya menebus kembali mobil tersebut dari Sdr. TADHO pada hari dan tanggal lupa bulan April 2023 di sekitar Pasar Wonorejo Kab. Pasuruan.
- Bahwa yang menawarkan kepada saya menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Innova warna Putih Nopol N 1407 JJ yaitu SUPARTONO.

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga gadai mobil berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Innova warna Putih Nopol N 1407 JJ dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan saya menjadi makelar gadai mobil 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Innova warna Putih Nopol N 1407 JJ yaitu mencari keuntungan untuk saya gunakan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa yang memberikan keuntungan uang dalam transaksi gadai mobil 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Innova warna Putih Nopol N 1407 JJ saya mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yaitu dari Sdr. SUPARTONO.
- Bahwa saya menebus 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Innova warna Putih Nopol N 1407 JJ dari Sdr. TADHO yaitu dengan nominal Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui kalau mobil tersebut merupakan mobil rental, tapi setelah beberapa hari saya menebus mobil tersebut dari Sdr. TADHO, saya ditelfon oleh Sdr. TADHO dan memberitahu bahwa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Innova warna Putih Nopol N 1407 JJ tersebut merupakan mobil rental, karena Sdr. TADHO mendapatkan informasi dari temannya yang saya tidak tahu namanya bahwa ada seseorang pemilik rental mencari keberadaan 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Innova warna Putih Nopol N 1407 JJ tersebut.
- Bahwa saya sendiri yang mengganti Plat Nomor 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Innova warna Putih Nopol N 1407 JJ tersebut dengan Nopol B 1875 CZV, namun saya tidak mengetahui siapa yang menonaktifkan GPS mobil tersebut.
- Bahwa alasan saya mengganti Plat Nomor 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Innova warna Putih yaitu agar tidak diketahui pemilik mobil tersebut dan dari pihak bank karena saya mengetahui mobil tersebut ternyata mobil rental, dan saya takutkan mobil tersebut masih dalam tanggungan di bank.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan tersebut yaitu awalnya terdakwa menyewa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Innova warna Putih Nopol N 1407 JJ dengan cara pada tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib saya menghubungi Sdr RONNY untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Whatssap ke Nomor Sdr RONNY dan menanyakan terkait dengan adanya mobil dan sekira 22.00 Wib saya datang ke di Garasi mobil Playred Trans Batu milik sdr. RONNY ANDYKA ALIMUDDIN yang terletak Jl. Terusan Kasiman Rt 03 Rw 09 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu dan menyewa kepada sdr. RONNY ANDYKA ALIMUDDIN 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ beserta Print Scan STNK dan kendaraan tersebut saya pergunakan untuk fasilitas transportasi Juragan saya. Saya menyewa selama 1 (satu) minggu dari perkataan saya tersebut Sdr RONNY percaya dan menyerahkan kendaraan tersebut kepada saya. Akan tetapi setelah saya menerima kendaraan tersebut pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib saya menghubungi Sdr. SUPARTONO melalui telfon whastap dan meminta tolong kepada Sdr. SUPARTONO untuk mencarikan tempat gadai dimana saya ingin menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ, lalu Sdr. SUPARTONO mau membantu saya untuk mencarikan tempat gadai tersebut dan akan menelfon temannya terlebih dahulu. Setelah itu Sdr. SUPARTONO menghubungi saya kemudian saya bersama Sdr. SUPARTONO janji bertemu di simpang 4 Karangasem Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan, kemudian saya berangkat menuju tempat tersebut membawa 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ, sampai disana saya bertemu Sdr. SUPARTONO, lalu Sdr. SUPARTONO bertanya kepada saya "bener iki unit e mas?" saya menjawab "iyo iki pak". Kemudian saya menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. SUPARTONO lalu mengantarkan mobil tersebut ke rumah seseorang yang beralamat di Dsn. Tampung Ds. Tampung Kec. Rembang Kab. Pasuruan dan saya menunggu di sebuah warung yang terletak di simpang 4 Karangasem Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan. Pada sekira pukul 13.00 wib saya dihubungi oleh Sdr. SUPARTONO melalui telfon whatsapp dan Sdr. SUPARTONO mengatakan kepada saya bahwa sebelumnya Sdr. SUPARTONO menghubungi Sdr. GHOZALI untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil tersebut kemudian setelah sampai lokasi Sdr. SUPARTONO bertemu dengan Sdr. GHOZALI dan temananya yang bernama TADHO dimana Sdr. TADHO adalah orang yang mau menggadai mobil tersebut, dan sebelum membuat kesepakatan Sdr. SUPARTONO menceritakan obrolannya dengan Sdr. GHOZALI yang kemudian antara saya, Sdr. SUPARTONO, dan Sdr. GHOZALI yang disaksikan Sdr. TADHO, sepakat untuk menggadai 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut selama 1 (satu) minggu dan uang gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi dipotong Rp. 5.000.000 (tiga juta rupiah) sebagai jasa gadai dan Sdr. SUPARTONO menerima uang gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), uang tersebut dibagi antara saya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Sdr. SUPARTONO Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Sdr. GHOZALI Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi bagian Sdr. GHOZALI saya berikan melalui Sdr. SUPARTONO setelah Sdr. SUPARTONO membawa uangnya terlebih dahulu kepada saya, kemudian 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih tersebut dibawa oleh Sdr. TADHO pergi. Setelah selesai menggadai mobil tersebut Sdr. SUPARTONO kembali menemui saya sekira pukul 14.00 wib di sebuah warung yang terletak di simpang 4 Karangasem Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan, disana saya meminta Sdr. SUPARTONO mentransfer uang hasil gadai tersebut sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) saja, dan yang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saya berikan kepada Sdr. SUPARTONO untuk tambahan ganti uang makan dan bensin, total Sdr. SUPARTONO menerima uang dari saya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr. SUPARTONO mentransfer Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada saya melalui mbanking BCA, dan bagian dari Sdr. GHOZALI saya titipkan Sdr. SUPARTONO untuk diberikan kepada Sdr. GHOZALI.

- Bahwa rincian biaya sewa kendaraan yaitu 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ setiap harinya Rp. 450.000,- Dimana dari 1 (satu) mobil tersebut saya sudah membayar sewa seharga Rp 4.500.000,- secara menyicil dengan rincian pada tanggal 28 Maret 2023 sebesar Rp. 4.000.000,- dan pada tanggal 3 April 2023 sebesar Rp. 500.000,- dengan cara transfer keduanya pada saat saya berada di rumah saya yang beralamat di Dsn. Tegalrejo RT/RW : 001/007 Desa Ketindan Kec. Lawang Kab Malang, saya mentrasfer semuanya kepada RONNY ANDYKA ALIMUDDIN.
- Bahwa Juragan yang saya maksud tersebut tidak ada namanya, karena saya hanya beralasan supaya saya bisa menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat tersebut kepada sdr. RONNY ANDYKA ALIMUDDIN alamat Jl. Terusan Kasiman Rt 03 Rw 09 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu.
- Bahwa sejak awal niat terdakwa menyewa 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ adalah untuk nantinya digadaikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jeda waktu terdakwa untuk mengalihkan 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ sejak mengajukan penyewaan sampai dengan digadaikan kepada Sdr. Supartono adalah 4-7 hari kerja.
- Bahwa saat menyewa 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ tersebut terdakwa Wildan menerima kelengkapan berupa kunci kontak dan scan STNK atas 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ.
- Bahwa terdakwa Wildan mengalihkan 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ pada tanggal 21 Maret 2023 kepada Sdr SUPARTONO untuk di gadaikan kepada orang lain.
- Bahwa uang hasil gadai dari 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ tersebut terdakwa Wildan gunakan untuk:
 - Membayar hutang kepada Sdr NITA sebesar Rp. 10.900.000,-
 - Membayar sewa 1 (satu) kendaraan tersebut sebesar Rp. 4.500.000,-
 - Dan sisanya 2.600.000,- membayar hutang kepada orang lainnya dan saya lupa kepada siapa saja.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB asli mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 atas nama pemilik SURYO ADI SUPROBO dengan Nopol N-1407-JJ, Noka MHFJB8EM6J1044920, Nosin 2GDC470067.
- 1 (satu) buah STNK Asli mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 atas nama pemilik SURYO ADI SUPROBO dengan Nopol N-1407-JJ, Noka MHFJB8EM6J1044920, Nosin 2GDC470067.
- 1 (satu) lembar tanda bukti sewa kendaraan mobil Toyota Innova dengan Nopol N-1407-JJ dengan penyewa atas nama WILDAN FAJAR RAHMAWAN
- 1 (satu) buah KTP asli penyewa mobil atas nama WILDAN FAJAR RAHMAWAN.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17K warna gold Imei 1 862645065553991, Imei 2 862645065553983
- 1 (satu) Buah Cas Handphone Warna Putih
- 2 (dua) Lembar Bukti Transfer Bank Bca Pembayaran Sewa Mobil Kepada Rony Andika Alimuddin Dengan Total Rp 4.500.000,00 (empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A17 Warna Biru Doff Imei 1 869065060820175, Imei 2 869065060820167
- 1 (satu) Paket Handphone Merk Oppo Reno 5 Warna Biru Imei 1 865755080872954, Imei 2 865755050872947
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A5s Warna Hitam Imei 1 864315025047974677, Imei 2 864315047974669
- 1 (satu) Buah Ktp Asli Atasnama Supartono Nik 3507240507780006
- 1 (satu) Buah Ktp Asli Atasnama Saiful Amri Nik 3507240507780006
- 1 (satu) Buah Ktp Asli Atasnama Sutomo Nik 3507190507780006
- 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Warna Putih Tahun 2018 Nopol B 1875 CZV
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil Toyota Innova Warna Putih Tahun 2018 Nopol B 1875 CZV.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 22.00 Wib bertempat di garasi mobil Playred Trans Batu milik saksi RONNY ANDYKA ALIMUDDIN yang beralamat di Jl. Terusan Kasiman Rt 03 Rw 09 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu **tersangka/terdakwa WILDAN FAJAR RAHMAWAN** menyewa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Innova warna Putih Nopol N 1407 JJ dengan cara terdakwa Wildan menghubungi saksi Ronny melalui Whatssap menanyakan terkait dengan ketersediaan mobil dan sekira 22.00 Wib terdakwa Wildan datang ke Garasi mobil Playred Trans Batu milik saksi Ronny beralamat di Jl. Terusan Kasiman Rt 03 Rw 09 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu dan menyewa kepada saksi Ronny berupa 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ, terdakwa mengaku jika kendaraan tersebut akan terdakwa Wildan penggunaan untuk fasilitas transportasi Juragan terdakwa Wildan dan menyewa selama 1 (satu) minggu sehingga dari perkataan terdakwa Wildan tersebut saksi Ronny percaya dan menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ tersebut dengan kelengkapan berupa kunci kontak dan scan STNK atas 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ kepada terdakwa Wildan. Kemudian pada tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib saat saksi Archeluas datang ke garasi mobil Playred Trans Batu milik saksi Ronny yang terletak di Jalan Terusan Kasiman Rt 03 Rw 09 Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu Kota Batu dan pada saat itu saksi Archeluas bertanya kepada saksi Ronny "loh mobile innova jalan a saiki?" dan dijawab oleh saksi Ronny jika 1 (satu) unit

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Mlg



mobil merek Innova warna putih dengan Nopol N 1407 JJ tersebut sudah disewa oleh temannya pada tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 22.00 Wib lalu saksi Archeluas nongkrong dan mengobrol dengan saksi Ronny. Kemudian pada awal bulan April 2023 pada saat saksi Archeluas bekerja, saksi Ronny menelpon terdakwa Wildan dan menanyakan uang sewa mobil Toyota Innova yang belum dibayar lalu saksi Ronny menutup telpon sambil berkata kepada saksi Archeluas “iki mobil innova ko sik pancet ndek daerah Pasuruan aku wedi lek mati GPSe, duwit sewane yo diundur-undur, wis didelok engko ae dibayar opo nggak” dan kemudian saksi Archeluas melanjutkan rutinitas bekerja seperti biasanya. Kemudian pada tanggal 08 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi Archeluas bekerja seperti biasa dan saat itu saksi Ronny mendatangi saksi Archeluas dan berkata “kok GPSe mobil innova mandek ndek Pasuruan yo, kiro-kiro ga popo ta?” kemudian saksi Archeluas bertanya “Lho pean cek kapan mas terakhir?” dan saksi Ronny menjawab “Lek mandeke beberapa hari iki ndek daerah Pasuruan, tapi anehe aku nge video call Wildan mobile yo onok yo digowo karo areke tapi GPS mati ndek Pasuruan” dan saksi Archeluas menjawab “lha arepe curiga posisi mobil yo digowo areke” dan saksi Ronny menjawab “yowis sing penting uang sewane tetep dibayar” lalu saksi Archeluas melanjutkan pekerjaan seperti biasa. Selanjutnya tanggal 21 April 2023 saksi Ronny menelpon terdakwa Wildan dengan mengatakan “iki per tanggal 21 April 2023 harga sewa mobil mundhak kabeh, akmu sanggup a,nek gak sanggup tak Tarik mobile, tak lakokne ndek wong liyo, engko nek setoranmu wes mari mobile gowonen meneh gak popo” dan terdakwa Wildan menjawab “iyo aku sanggup, iki sik ngenteni setoran, nek wis ditransfer tak bayar ndek pean gae sewa sing wingi”. Kemudian pada akhir bulan April 2023 saksi Ronny berkata kepada saksi Archeluas jika terdakwa Wildan susah dihubungi dan tidak membayar uang sewa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova warna putih dengan Nopol N 1407 JJ dan GPS mobil milik saksi Archeluas tersebut sudah tidak aktif dan saksi Ronny mengatakan jika terdakwa Wildan masih memiliki tunggakan uang sewa mobil sekitar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan mobil milik saksi Archeluas tersebut tidak dikembalikan sehingga pada tanggal 20 Mei 2023 saksi Archeluas dan saksi Ronny melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batu.

- Bahwa setelah terdakwa Wildan menerima kendaraan tersebut pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib terdakwa Wildan menghubungi saksi SUPARTONO melalui telfon whastap dan meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong kepada saksi SUPARTONO untuk mencari tempat gadai dimana terdakwa Wildan ingin menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ, lalu saksi SUPARTONO mau membantu terdakwa Wildan untuk mencari tempat gadai tersebut dan akan menelfon temannya terlebih dahulu. Setelah itu saksi SUPARTONO menghubungi terdakwa Wildan kemudian janji bertemu di simpang 4 Karangasem Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan, kemudian terdakwa Wildan berangkat menuju lokasi janji tersebut dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ, sampai disana terdakwa Wildan bertemu saksi SUPARTONO, lalu saksi SUPARTONO bertanya kepada terdakwa Wildan "bener iki unit e mas?" terdakwa Wildan menjawab "iyo iki pak". Kemudian terdakwa Wildan menyerahkan mobil tersebut kepada saksi SUPARTONO lalu mengantarkan mobil tersebut ke rumah seseorang yang beralamat di Dsn. Tampung Ds. Tampung Kec. Rembang Kab. Pasuruan dan terdakwa Wildan menunggu di sebuah warung yang terletak di simpang 4 Karangasem Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan. Sekira pukul 13.00 wib terdakwa Wildan dihubungi oleh saksi SUPARTONO melalui **telfon whatsapp** dan saksi SUPARTONO mengatakan kepada terdakwa Wildan bahwa sebelumnya saksi SUPARTONO menghubungi saksi GHOZALI untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil tersebut kemudian setelah sampai lokasi saksi SUPARTONO bertemu dengan saksi GHOZALI dan temannya yang bernama TADHO (DPO/belum tertangkap) dimana Sdr. TADHO (DPO/belum tertangkap) adalah orang yang mau menggadai mobil tersebut, dan sebelum membuat kesepakatan saksi SUPARTONO menceritakan obrolannya dengan saksi GHOZALI yang kemudian antara terdakwa Wildan, saksi SUPARTONO, dan saksi GHOZALI yang disaksikan Sdr. TADHO (DPO/belum tertangkap), sepakat untuk menggadai 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ tersebut selama 1 (satu) minggu dan uang gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi dipotong Rp. 5.000.000 (tiga juta rupiah) sebagai jasa gadai dan saksi SUPARTONO menerima uang gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), uang tersebut dibagi antara terdakwa Wildan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi SUPARTONO Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi GHOZALI Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi bagian saksi GHOZALI terdakwa Wildan berikan melalui saksi SUPARTONO setelah saksi SUPARTONO membawa uangnya terlebih

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



dahulu kepada terdakwa Wildan, kemudian 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih tersebut dibawa oleh Sdr. TADHO (DPO/belum tertangkap) pergi. Setelah selesai menggadai mobil tersebut saksi SUPARTONO kembali menemui terdakwa Wildan sekira pukul 14.00 wib di sebuah warung yang terletak di simpang 4 Karangasem Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan, disana saya meminta saksi SUPARTONO mentransfer uang hasil gadai tersebut sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) saja, dan yang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa Wildan berikan kepada saksi SUPARTONO untuk tambahan ganti uang makan dan bensin, total saksi SUPARTONO menerima uang dari terdakwa Wildan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi SUPARTONO mentransfer Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada terdakwa Wildan melalui mbanking BCA, dan bagian dari saksi GHOZALI dititipkan kepada saksi SUPARTONO untuk diberikan kepada saksi GHOZALI.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Wildan Fajar Rahmawan tersebut mengakibatkan saksi Archeluas mengalami kerugian akibat kehilangan 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan saksi Ronny selaku pemilik Garasi mobil Playred Trans Batu mengalami kerugian sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari uang sewa mobil yang belum dibayar oleh terdakwa Wildan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Unsur dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong menggerakkan seseorang



untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Wildan Fajar Rahmawan yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
Secara subyektif, para terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 22.00 Wib bertempat di garasi mobil Playred Trans Batu milik saksi RONNY ANDYKA ALIMUDDIN yang beralamat di Jl. Terusan Kasiman Rt 03 Rw 09 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu **tersangka/terdakwa WILDAN FAJAR RAHMAWAN** menyewa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Innova warna Putih Nopol N 1407 JJ dengan cara terdakwa Wildan menghubungi saksi Ronny melalui Whatssap menanyakan terkait dengan ketersediaan mobil dan sekira 22.00 Wib terdakwa Wildan datang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garasi mobil Playred Trans Batu milik saksi Ronny beralamat di Jl. Terusan Kasiman Rt 03 Rw 09 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu dan menyewa kepada saksi Ronny berupa 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ, terdakwa mengaku jika kendaraan tersebut akan terdakwa Wildan pergunakan untuk fasilitas transportasi Juragan terdakwa Wildan dan menyewa selama 1 (satu) minggu sehingga dari perkataan terdakwa Wildan tersebut saksi Ronny percaya dan menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ tersebut dengan kelengkapan berupa kunci kontak dan scan STNK atas 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ kepada terdakwa Wildan. Kemudian pada tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib saat saksi Archeluas datang ke garasi mobil Playred Trans Batu milik saksi Ronny yang terletak di Jalan Terusan Kasiman Rt 03 Rw 09 Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu Kota Batu dan pada saat itu saksi Archeluas bertanya kepada saksi Ronny "loh mobile innova jalan a saiki?" dan dijawab oleh saksi Ronny jika 1 (satu) unit mobil merek Innova warna putih dengan Nopol N 1407 JJ tersebut sudah disewa oleh temannya pada tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 22.00 Wib lalu saksi Archeluas nongkrong dan mengobrol dengan saksi Ronny. Kemudian pada awal bulan April 2023 pada saat saksi Archeluas bekerja, saksi Ronny menelpon terdakwa Wildan dan menanyakan uang sewa mobil Toyota Innova yang belum dibayar lalu saksi Ronny menutup telpon sambil berkata kepada saksi Archeluas "iki mobil innova ko sik pancet ndek daerah Pasuruan aku wedi lek mati GPSe, duwit sewane yo diundur-undur, wis didelok engko ae dibayar opo nggak" dan kemudian saksi Archeluas melanjutkan rutinitas bekerja seperti biasanya. Kemudian pada tanggal 08 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi Archeluas bekerja seperti biasa dan saat itu saksi Ronny mendatangi saksi Archeluas dan berkata "kok GPSe mobil innova mandek ndek Pasuruan yo, kiro-kiro ga popo ta?" kemudian saksi Archeluas bertanya "Lho pean cek kapan mas terakhir?" dan saksi Ronny menjawab "Lek mandeke beberapa hari iki ndek daerah Pasuruan, tapi anehe aku nge video call Wildan mobile yo onok yo digowo karo areke tapi GPS mati ndek Pasuruan" dan saksi Archeluas menjawab "lha arepe curiga posisi mobil yo digowo areke" dan saksi Ronny menjawab "yowis sing penting uang sewane tetep dibayar" lalu saksi Archeluas melanjutkan pekerjaan seperti biasa. Selanjutnya tanggal 21 April 2023

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ronny menelpon terdakwa Wildan dengan mengatakan “iki per tanggal 21 April 2023 harga sewa mobil mundhak kabeh, akmu sanggup a,nek gak sanggup tak Tarik mobile, tak lakokne ndek wong liyo, engko nek setoranmu wes mari mobile gowonen meneh gak popo” dan terdakwa Wildan menjawab “iyo aku sanggup, iki sik ngenteni setoran, nek wis ditransfer tak bayar ndek pean gae sewa sing wingi”. Kemudian pada akhir bulan April 2023 saksi Ronny berkata kepada saksi Archeluas jika terdakwa Wildan susah dihubungi dan tidak membayar uang sewa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova warna putih dengan Nopol N 1407 JJ dan GPS mobil milik saksi Archeluas tersebut sudah tidak aktif dan saksi Ronny mengatakan jika terdakwa Wildan masih memiliki tunggakan uang sewa mobil sekitar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan mobil milik saksi Archeluas tersebut tidak dikembalikan sehingga pada tanggal 20 Mei 2023 saksi Archeluas dan saksi Ronny melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batu.

- Bahwa setelah terdakwa Wildan menerima kendaraan tersebut pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib terdakwa Wildan menghubungi saksi SUPARTONO melalui telfon whastap dan meminta tolong kepada saksi SUPARTONO untuk mencarikan tempat gadai dimana terdakwa Wildan ingin menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ, lalu saksi SUPARTONO mau membantu terdakwa Wildan untuk mencarikan tempat gadai tersebut dan akan menelfon temannya terlebih dahulu. Setelah itu saksi SUPARTONO menghubungi terdakwa Wildan kemudian janji bertemu di simpang 4 Karangasem Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan, kemudian terdakwa Wildan berangkat menuju lokasi janji tersebut dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ, sampai disana terdakwa Wildan bertemu saksi SUPARTONO, lalu saksi SUPARTONO bertanya kepada terdakwa Wildan “bener iki unit e mas?” terdakwa Wildan menjawab “iyo iki pak”. Kemudian terdakwa Wildan menyerahkan mobil tersebut kepada saksi SUPARTONO lalu mengantarkan mobil tersebut ke rumah seseorang yang beralamat di Dsn. Tampung Ds. Tampung Kec. Rembang Kab. Pasuruan dan terdakwa Wildan menunggu di sebuah warung yang terletak di simpang 4 Karangasem Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan. Sekira pukul 13.00 wib terdakwa Wildan dihubungi oleh saksi SUPARTONO melalui **telfon whatsapp** dan saksi SUPARTONO mengatakan kepada

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Wildan bahwa sebelumnya saksi SUPARTONO menghubungi saksi GHOZALI untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil tersebut kemudian setelah sampai lokasi saksi SUPARTONO bertemu dengan saksi GHOZALI dan temannya yang bernama TADHO (DPO/belum tertangkap) dimana Sdr. TADHO (DPO/belum tertangkap) adalah orang yang mau menggadai mobil tersebut, dan sebelum membuat kesepakatan saksi SUPARTONO menceritakan obrolannya dengan saksi GHOZALI yang kemudian antara terdakwa Wildan, saksi SUPARTONO, dan saksi GHOZALI yang disaksikan Sdr. TADHO (DPO/belum tertangkap), sepakat untuk menggadai 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ tersebut selama 1 (satu) minggu dan uang gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi dipotong Rp. 5.000.000 (tiga juta rupiah) sebagai jasa gadai dan saksi SUPARTONO menerima uang gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), uang tersebut dibagi antara terdakwa Wildan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi SUPARTONO Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi GHOZALI Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi bagian saksi GHOZALI terdakwa Wildan berikan melalui saksi SUPARTONO setelah saksi SUPARTONO membawa uangnya terlebih dahulu kepada terdakwa Wildan, kemudian 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih tersebut dibawa oleh Sdr. TADHO (DPO/belum tertangkap) pergi. Setelah selesai menggadai mobil tersebut saksi SUPARTONO kembali menemui terdakwa Wildan sekira pukul 14.00 wib di sebuah warung yang terletak di simpang 4 Karangasem Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan, disana saya meminta saksi SUPARTONO mentransfer uang hasil gadai tersebut sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) saja, dan yang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa Wildan berikan kepada saksi SUPARTONO untuk tambahan ganti uang makan dan bensin, total saksi SUPARTONO menerima uang dari terdakwa Wildan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi SUPARTONO mentransfer Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada terdakwa Wildan melalui mbanking BCA, dan bagian dari saksi GHOZALI titipkan kepada saksi SUPARTONO untuk diberikan kepada saksi GHOZALI.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Wildan Fajar Rahmawan tersebut mengakibatkan saksi Archeluas mengalami kerugian akibat kehilangan 1



(satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan saksi Ronny selaku pemilik Garasi mobil Playred Trans Batu mengalami kerugian sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari uang sewa mobil yang belum dibayar oleh terdakwa Wildan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 22.00 Wib bertempat di garasi mobil Playred Trans Batu milik saksi RONNY ANDYKA ALIMUDDIN yang beralamat di Jl. Terusan Kasiman Rt 03 Rw 09 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu **tersangka/terdakwa WILDAN FAJAR RAHMAWAN** menyewa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Innova warna Putih Nopol N 1407 JJ dengan cara terdakwa Wildan menghubungi saksi Ronny melalui Whatssap menanyakan terkait dengan ketersediaan mobil dan sekira 22.00 Wib terdakwa Wildan datang ke Garasi mobil Playred Trans Batu milik saksi Ronny beralamat di Jl. Terusan Kasiman Rt 03 Rw 09 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu dan menyewa kepada saksi Ronny berupa 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ, terdakwa mengaku jika kendaraan tersebut akan terdakwa Wildan pergunakan untuk fasilitas transportasi Juragan terdakwa Wildan dan menyewa selama 1 (satu) minggu sehingga dari perkataan terdakwa Wildan tersebut saksi Ronny percaya dan menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ tersebut dengan kelengkapan berupa kunci kontak dan scan STNK atas 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ kepada terdakwa Wildan. Kemudian pada tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib saat saksi Archeluas datang ke garasi mobil Playred Trans Batu milik saksi Ronny yang terletak di Jalan Terusan Kasiman Rt 03 Rw 09 Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu Kota Batu dan pada saat itu saksi Archeluas bertanya kepada saksi Ronny "loh mobile innova jalan a saiki?" dan dijawab oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ronny jika 1 (satu) unit mobil merek Innova warna putih dengan Nopol N 1407 JJ tersebut sudah disewa oleh temannya pada tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 22.00 Wib lalu saksi Archeluas nongkrong dan mengobrol dengan saksi Ronny. Kemudian pada awal bulan April 2023 pada saat saksi Archeluas bekerja, saksi Ronny menelpon terdakwa Wildan dan menanyakan uang sewa mobil Toyota Innova yang belum dibayar lalu saksi Ronny menutup telpon sambil berkata kepada saksi Archeluas “iki mobil innova ko sik pancet ndek daerah Pasuruan aku wedi lek mati GPSe, duwit sewane yo diundur-undur, wis didelok engko ae dibayar opo nggak” dan kemudian saksi Archeluas melanjutkan rutinitas bekerja seperti biasanya. Kemudian pada tanggal 08 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi Archeluas bekerja seperti biasa dan saat itu saksi Ronny mendatangi saksi Archeluas dan berkata “kok GPSe mobil innova mandek ndek Pasuruan yo, kiro-kiro ga popo ta?” kemudian saksi Archeluas bertanya “Lho pean cek kapan mas terakhir?” dan saksi Ronny menjawab “Lek mandeke beberapa hari iki ndek daerah Pasuruan, tapi anehe aku nge video call Wildan mobile yo onok yo digowo karo areke tapi GPS mati ndek Pasuruan” dan saksi Archeluas menjawab “lha arepe curiga posisi mobil yo digowo areke” dan saksi Ronny menjawab “yowis sing penting uang sewane tetep dibayar” lalu saksi Archeluas melanjutkan pekerjaan seperti biasa. Selanjutnya tanggal 21 April 2023 saksi Ronny menelpon terdakwa Wildan dengan mengatakan “iki per tanggal 21 April 2023 harga sewa mobil mundhak kabeh, akmu sanggup a, nek gak sanggup tak Tarik mobile, tak lakokne ndek wong liyo, engko nek setoranmu wes mari mobile gowonen meneh gak popo” dan terdakwa Wildan menjawab “iyo aku sanggup, iki sik ngenteni setoran, nek wis ditransfer tak bayar ndek pean gae sewa sing wingi”. Kemudian pada akhir bulan April 2023 saksi Ronny berkata kepada saksi Archeluas jika terdakwa Wildan susah dihubungi dan tidak membayar uang sewa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova warna putih dengan Nopol N 1407 JJ dan GPS mobil milik saksi Archeluas tersebut sudah tidak aktif dan saksi Ronny mengatakan jika terdakwa Wildan masih memiliki tunggakan uang sewa mobil sekitar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan mobil milik saksi Archeluas tersebut tidak dikembalikan sehingga pada tanggal 20 Mei 2023 saksi Archeluas dan saksi Ronny melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batu.

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Juragan yang terdakwa Wildan maksud tersebut tidak ada namanya, karena terdakwa Wildan hanya beralasan supaya bisa menyewa 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ tersebut dari saksi RONNY ANDYKA ALIMUDDIN alamat Jl. Terusan Kasiman Rt 03 Rw 09 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu.
- Bahwa sejak awal niat terdakwa menyewa 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova warna Putih dengan Nopol N-1407-JJ adalah untuk nantinya digadaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pleidooi yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Pembelaan tersebut hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB asli mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 atas nama pemilik SURYO ADI SUPROBO dengan Nopol N-1407-JJ, Noka MHFJB8EM6J1044920, Nosin 2GDC470067.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Asli mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 atas nama pemilik SURYO ADI SUPROBO dengan Nopol N-1407-JJ, Noka MHFJB8EM6J1044920, Nosin 2GDC470067.
- 1 (satu) lembar tanda bukti sewa kendaraan mobil Toyota Innova dengan Nopol N-1407-JJ dengan penyewa atas nama WILDAN FAJAR RAHMAWAN
- 1 (satu) buah KTP asli penyewa mobil atas nama WILDAN FAJAR RAHMAWAN.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17K warna gold Imei 1 862645065553991, Imei 2 862645065553983
- 1 (satu) Buah Cas Handphone Warna Putih
- 2 (dua) Lembar Bukti Transfer Bank Bca Pembayaran Sewa Mobil Kepada Rony Andika Alimuddin Dengan Total Rp 4.500.000,00 (empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A17 Warna Biru Doff Imei 1 869065060820175, Imei 2 869065060820167
- 1 (satu) Paket Handphone Merk Oppo Reno 5 Warna Biru Imei 1 865755080872954, Imei 2 865755050872947
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A5s Warna Hitam Imei 1 864315025047974677, Imei 2 864315047974669
- 1 (satu) Buah Ktp Asli Atasnama Supartono Nik 3507240507780006
- 1 (satu) Buah Ktp Asli Atasnama Saiful Amri Nik 3507240507780006
- 1 (satu) Buah Ktp Asli Atasnama Sutomo Nik 3507190507780006
- 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Warna Putih Tahun 2018 Nopol B 1875 CZV
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil Toyota Innova Warna Putih Tahun 2018 Nopol B 1875 CZV.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara . atas nama SUPARTONO.

maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas atas nama SUPARTONO.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Archeluas dan saksi Ronny;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan APH yang seharusnya menegakkan hukum dan mengayomi masyarakat.

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Wildan Fajar Rahmawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wildan Fajar Rahmawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 3(tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB asli mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 atas nama pemilik SURYO ADI SUPROBO dengan Nopol N-1407-JJ, Noka MHFJB8EM6J1044920, Nosin 2GDC470067.
 - 1 (satu) buah STNK Asli mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 atas nama pemilik SURYO ADI SUPROBO dengan Nopol N-1407-JJ, Noka MHFJB8EM6J1044920, Nosin 2GDC470067.
 - 1 (satu) lembar tanda bukti sewa kendaraan mobil Toyota Innova dengan Nopol N-1407-JJ dengan penyewa atas nama WILDAN FAJAR RAHMAWAN
 - 1 (satu) buah KTP asli penyewa mobil atas nama WILDAN FAJAR RAHMAWAN.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17K warna gold Imei 1 862645065553991, Imei 2 862645065553983
 - 1 (satu) Buah Cas Handphone Warna Putih
 - 2 (dua) Lembar Bukti Transfer Bank Bca Pembayaran Sewa Mobil Kepada Rony Andika Alimuddin Dengan Total Rp 4.500.000,00 (empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A17 Warna Biru Doff Imei 1 869065060820175, Imei 2 869065060820167
- 1 (satu) Paket Handphone Merk Oppo Reno 5 Wrana Biru Imei 1 865755080872954, Imei 2 865755050872947
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A5s Warna Hitam Imei 1 864315025047974677, Imei 2 864315047974669
- 1 (satu) Buah Ktp Asli Atasnama Supartono Nik 3507240507780006
- 1 (satu) Buah Ktp Asli Atasnama Saiful Amri Nik 3507240507780006
- 1 (satu) Buah Ktp Asli Atasnama Sutomo Nik 3507190507780006
- 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Warna Putih Tahun 2018 Nopol B 1875 CZV ;

- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil Toyota Innova Warna Putih Tahun 2018 Nopol B 1875 CZV.

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atasnama SUPARTONO.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, oleh Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum dan Guntur Kurniawan, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R O S N I, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Ika Rahmawati, S. H Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum
M.Hum.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H.,

Guntur Kurniawan, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Mlg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)